



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 065- 398-2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2017- 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2017- 2020;
 - b. bahwa untuk lebih efektifnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Keputusan Gubernur Nomor 065-113-2016, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Periode tahun 2017- 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2017 - 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data, menganalisa dan menguji kebenaran atas pengaduan yang masuk;
 - b. melakukan pengumpulan data, menganalisa dan menguji kebenaran atas pengaduan yang masuk;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap pengumpulan data, analisa dan pengujian kebenaran terhadap pengaduan yang masuk;
 - d. menjaga kerahasiaan identitas Saksi dan Pelapor;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan; dan
 - f. bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-113-2016

tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Periode tahun 2016- 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065- 398 - 2017

TANGGAL : 23 Maret 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2017-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Irwan Prayitno	Gubernur Sumatera Barat	Pelindung/Penasehat
2	Dr. H. Ali Asmar, M.Pd.	Sekretaris Daerah Prov.Sumatera Barat	Pelindung/Penasehat
3	Drs.H.Nasir Ahmad, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Pelindung/Penasehat
4	Drs. Dahnil Aswad, M.Si.	YLKI Sumbar	Wakil Ketua merangkap Anggota
5	Sawir Pribadi	Skh. Singgalang	Wakil Ketua merangkap Anggota
6	Irwan, S.Sos,MM	Kepala Biro Organisasi	Sekretaris merangkap Anggota
7	Prof. Dr. Edi Syafri	MUI Sumbar	Anggota
8	Dr. Ria Ariany,M.Si.	UNAND Padang	Anggota
9	Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid,M.Si	LKAAM Sumbar	Anggota
10	Drs. Basroni,M.Pd.	Pullahta pada Staf Ahli Gubernur	Anggota
11	Lisda Handayani, S.Kom	Dinas Kominfo Sumbar	Admin Lapo!S-P4N
12	Ira Tanita, ST	Dinas Kominfo Sumbar	Admin Lapo!S-P4N
13	Muzirwan, SH	Kasubag. Pelayanan Publik	Sekretariat/ Admin Lapo!S-P4N
14	Igusti Firmansyah, S.Sos.	Kasubag. Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi	Sekretariat
15	Desmita, S.Sos,M.Si.	Kasubag. Tata Usaha Biro	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO